

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Istana Kota Baru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29811

DAIK LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA Nomor: 051 /KPTS/II/2017

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS CAHAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

TELAH Membaca

: Profil Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :

Tuan/Nyonya

: Madal Madil

Selaku pimpinan/pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang

diselenggarakan masyarakat.

Nama

: SPS Cahaya

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut, dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - b. bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,

Mengingat

- : 1. Undang undang Dasar 1945;
 - 2. Undang undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
 - Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
 - 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

- 11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat :

Nama Lembaga

: SPS Cahaya

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

: Jasa

Alamat

: Dusun I Kampung Baru RT 001/RW 003

Desa Batu Berdaun

Kecamatan Kabupaten Pengelola

: Singkep : Lingga

: Ramli

Penyelenggara

: Derry Dini Ayu Lestari

KEDUA

: Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang :

- Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian
- 3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daik Lingga Pada Tanggal : 10 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

H. KASIMAN
Pembina Utama Muda

NIP. 19621212 198309 1 004